



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFKI WIRANDA SAPUTRA ALIAS BOBOHO BIN TAHIRUDDING
2. Tempat lahir : Siawung
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Siawung Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/II/NAR 4.2/2022/Reskrim tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan rekan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang berkedudukan di BTN Villa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau Blok BII, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid/PPH/2022/PN bar tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING** dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0443 (nol koma nol empat empat tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar **RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 21.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu masi salam tahun 2022, bertempat di Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang ADI (belum tertangkap) mengajak Terdakwa ke Pare-pare dengan mengatakan "temanika pergi pare-pare", dijawab Terdakwa "mauko pergi apa?", lalu ADI menjawab "mauka pergi beli barang (sabu-sabu), lalu Terdakwa mengatakan "ayomi", Terdakwa bersama ADI kemudian berangkat menuju ke pare-pare lalu sekira pukul 19.30 wita tiba di pare-pare, Terdakwa dan ADI berhenti di salah satu rumah, ADI kemudian masuk ke rumah tersebut sementara Terdakwa menunggu di luar, tidak lama kemudian ADI keluar dari rumah dan mengatakan "ayomi pulang" lalu Terdakwa dan ADI pulang kembali ke Barru, dalam perjalanan pulang kembali ke Barru, Terdakwa bertanya ke ADI "siapa namanya itu temanmu?" lalu di jawab ADI "KENCANG ji biasa di panggilkanki", dan sekira pukul 21.15 wita saat memasuki daerah Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru Terdakwa mengatakan "disinimaka saya turun mauka ke rumahnya temanku" lalu ADI mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu dan menyerahkan ke Terdakwa lalu ADI mengatakan "ambilmi ini untuk kau pake-pake";

Bahwa kemudian sekira pukul 21. 24 Wita petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapatkan informasi dari seseorang yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa seseorang sedang membawa Narkotika di daerah Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang Terdakwa di tanah lalu diperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari ADI (belum tertangkap) saat itu juga dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) Narkotika jenis sabu yang diterima tersebut sehingga Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Barru untuk di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram, milik RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 21.24 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu masi salam tahun 2022, bertempat di Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 20.40 Wita Polres Barru unit Res Narkoba mendapatkan informasi dari seseorang yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa seseorang sedang membawa Narkotika jenis sabu di daerah Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru, lalu dari informasi tersebut saksi Briptu Kadir, Briptu Herman bersama petugas lainnya mendatangi lokasi yang di maksud dan setibanya di lokasi tersebut saksi Briptu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir, Briptu Herman bersama petugas lainnya melakukan pemantauan dan pada saat melakukan pemantauan kemudian saksi Briptu Herman mendapatkan informasi kembali bahwa orang tersebut sedang berada di pinggir jalan di daerah Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru, dari informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian unit Res Narkoba menemukan Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan kemudian melakukan tindakan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan, petugas Kepolisian melakukan tindakan penggeledahan namun sebelum melakukan penggeledahan petugas memanggil salah satu warga yakni saksi Sulaeman Halkang bin Halkang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang Terdakwa di tanah, dan diperlihatkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari ADI (belum tertangkap) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Barru untuk di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram, milik RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama beberapa anggota satuan Narkoba salah satunya adalah Briptu Kadir ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 21.24 wita di Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru. Kabupaten Barru ;
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 wita Saksi dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Barru yang sementara berkumpul di Base came memperoleh informasi dari informen yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa ada seseorang yang membawah narkoba daerah Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan dari langsung menuju kelokasi tersebut, sesampainya di daerah Cempa Saksi dan rekan melakukan mobile dan pemantauan, Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang berada di berada di pinggir jalan di daerah cempa membawah sabu-sabu , berdasarkan info tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan, kemudian Saksi dan rekan memanggil salah satu warga untuk menyaksikan penggeladahan terhadap Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahiruddin dan menemukan barang bukti yang Terdakwa buang ketanah. selanjutnya Saksi dan rekan membawanya ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Adapun barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas tanah ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahiruddin ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahiruddin bahwa ia memperoleh secara Cuma-Cuma Narkoba jenis sabu" sabu dari Adi ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahiruddin bahwa ia memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dari Adi yaitu dengan cara diberikan secara Cuma-cuma.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa memperoleh secara Cuma-cuma Narkoba jenis sabu sabu dari Adi pada Hari Selasa tanggal 08 Februari 2022

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Pukul 21.15 wita bertempat di Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia tidak mengetahui berapah banyak Narkotika jenis sabu sabu yang diberikan oleh Adi ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia baru satu kali memperoleh secara Cuma-cuma dari Adi ;
- Bahwa Maksud dan tujuannya adalah untuk ia konsumsi sendiri dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa atas penangkapannya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Briptu Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama beberapa anggota satuan Narkoba salah satunya adalah Briptu Herman ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 21.24 wita di Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru. Kabupaten Barru ;
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 wita Saksi dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Barru yang sementara berkumpul di Base came memperoleh informasi dari informen yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa ada seseorang yang membawah narkotika daerah Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan dari langsung menuju kelokasi tersebut, sesampainya di daerah Cempa Saksi dan rekan melakukan mobile dan pemantauan, Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang berada di berada di pinggir jalan di daerah cempa membawah sabu-sabu , berdasarkan info tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan, kemudian Saksi dan rekan memanggil salah satu warga untuk menyaksikan penggeladahan terhadap Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahiruddin dan menemukan barang bukti yang Terdakwa buang ketanah. selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan membawanya ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Adapun barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas tanah ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahiruddin;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahiruddin bahwa ia memperoleh secara Cuma-Cuma Narkotika jenis sabu-sabu dari Adi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahiruddin bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Adi yaitu dengan cara diberikan secara Cuma-cuma.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa memperoleh secara Cuma-cuma Narkotika jenis sabu sabu dari Adi pada Hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar Pukul 21.15 wita bertempat di Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia tidak mengetahui berapah banyak Narkotika jenis sabu sabu yang diberikan oleh Adi ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia baru satu kali memperoleh secara Cuma-cuma dari Adi ;
- Bahwa Maksud dan tujuannya adalah untuk ia konsumsi sendiri dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali ;
- Bahwa Tidak perlawanan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Sulaeman Halkang Bin Halkang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti pada saat di periksa sehubungan dengan Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengenal Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding, Saksi kenal setelah di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding serta Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding di tangkap pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 21.24 wita di Cema Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Saksi bercerita singkat dari awal hingga saudara berada di tempat kejadian sehingga ditemukannya Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding oleh petugas kepolisian melakukan tindak pidana narkoba yakni pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.20 wita, Saksi yang di perjalanan dari Takkalasi menuju rumah saksi di Bottoe Kelurahan Tanete Rilau Kabupaten Barru, di perjalanan tepatnya di Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Saksi diberhentikan oleh seseorang dan ternyata petugas kepolisian dan menyampaikan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seseorang dan meminta kepada Saksi Halkang Bin Halkang untuk ditangkap dan kemudian saksi Halkang Bin Halkang ketahui bernama Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding telah buang ke tanah. Selanjutnya Terdakwa Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding beserta barang buktinya di bawa oleh petugas kepolisian ke Mapolres Barru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terkait Narkoba sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang dirumah Adi datang di rumah dan berkata "temanika pergi pare-pare" Terdakwa menjawab "mauko pergi apa.?" lalu Adi menjawab "mauka pergi beli barang (sabu-sabu)" Terdakwa jawab "ayomi". kemudian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Adi berangkat menuju kota pare-pare, sekitar pukul 19.30 wita sesampai di pare-pare, Adi masuk kesalah satu rumah, lalu Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Adi keluar dan berkata "ayomi pulang" kemudian Terdakwa bersama Adi langsung balik ke Barru, di perjalanan Terdakwa bertanya kepada Adi "siapa namanya itu temanmu" Adi menjawab "Kencang jhe biasa di penggilkanki"" Terdakwa jawab "ohh iya" kemudian memasuki daerah cempa Terdakwa berkata kepada Adi "disini maka Terdakwa turun mauka dulu ke rumahnya temanku" Lalu Adi mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu yang Adi beli dari Kencang kemudian Adi memberikan kepada Terdakwa dan berkata "ambilmi ini untuk kau pake-pake" Terdakwa jawab "okmi" setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet tersebut Adi langsung pergi, sekitar pukul 21.24 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di dalam jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa buang ketanah, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa telah buang ketanah. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Adapun barang bukti berupa yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas tanah;
- Bahwa Adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu, adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa di siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Adi yang dari Kencang yang beralamatkan di kota pare-pare.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu dari Kencang pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru
- Bahwa Adapun cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dari Adi yaitu dengan cara Adi memberikan narkoba jenis sabu sabu secara cuma-cuma lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyaknya narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa terima dari Adi karena Terdakwa dikasi cuma-cuma dari Adi.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima Narkoba jenis sabu-sabu dari Adi;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Adi yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu yaitu untuk menghilangkan rasa lelah pada saat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram, milik RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan Barang Bukti 1010/2022/NNF berupa urine dan 1011/2022/NNF berupa darah negatif narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0443 (nol koma nol empat empat tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tersisa 0,0296 (nol koma nol dua Sembilan enam) gram;
2. 1 (satu) lembar jaket warna hitam kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terkait Narkotika sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang dirumah Adi datang di rumah dan berkata "temanika pergi pare-pare" Terdakwa menjawab "mauko pergi apa.?" lalu Adi menjawab "mauka pergi beli barang (sabu-sabu)" Terdakwa jawab "ayomi". kemudian Terdakwa bersama Adi berangkat menuju kota pare-pare, sekitar pukul 19.30 wita sesampai di pare-pare, Adi masuk kesalah satu rumah, lalu Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Adi keluar dan berkata "ayomi pulang" kemudian Terdakwa bersama Adi langsung balik ke Barru, di perjalanan Terdakwa bertanya kepada Adi "siapa namanya itu temanmu" Adi menjawab "Kencang jhe biasa di penggilkanki"" Terdakwa jawab "ohh iya" kemudian memasuki daerah cempa Terdakwa berkata kepada Adi "disini maka Terdakwa turun mauka dulu ke rumahnya temanku" Lalu Adi mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu yang Adi beli dari Kencang kemudian Adi memberikan kepada Terdakwa dan berkata "ambilmi ini untuk kau pake-pake" Terdakwa jawab "okmi" setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet tersebut Adi langsung pergi, sekitar pukul 21.24 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di dalam jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa buang ketanah, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa telah buang ketanah. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Adapun barang bukti berupa yaitu 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas tanah;
- Bahwa Adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa di siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Adi yang dari Kencang yang beralamatkan di kota pare-pare.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu dari Kencang pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru
- Bahwa Adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Adi yaitu dengan cara Adi memberikan narkotika jenis sabu sabu secara cuma-cuma lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyaknya narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa terima dari Adi karena Terdakwa dikasi cuma-cuma dari Adi.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Adi;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Adi yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu yaitu untuk menghilangkan rasa lelah pada saat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram, milik RIFKI WIRANDA SAPUTRA alias BOBOHO bin TAHIRUDDING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Barang Bukti 1010/2022/NNF, 1011/2022/NNF negatif narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Rifki Wiranda Saputra Alias Boboho Bin Tahirudding sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hal;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang dirumah Adi datang di rumah dan berkata "temanika pergi pare-pare" Terdakwa menjawab "mauko pergi apa.?" lalu Adi menjawab "mauka pergi beli barang (sabu-sabu)" Terdakwa jawab "ayomi". kemudian Terdakwa bersama Adi berangkat menuju kota pare-pare, sekitar pukul 19.30 wita sesampai di pare-pare, Adi masuk kesalah satu rumah, lalu Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Adi keluar dan berkata "ayomi pulang" kemudian Terdakwa bersama Adi langsung balik ke Barru, di perjalanan Terdakwa bertanya kepada Adi "siapa namanya itu temanmu" Adi menjawab "Kencang jhe biasa di penggilkanki" Terdakwa jawab "ohh iya" kemudian memasuki daerah cempa Terdakwa berkata kepada Adi "disini maka Terdakwa turun mauka dulu ke rumahnya temanku" Lalu Adi mengeluarkan 1 (satu) sachet plistik bening yang berisi sabu-sabu yang Adi beli dari Kencang kemudian Adi memberikan kepada Terdakwa dan berkata "ambilmi ini untuk kau pake-pake" Terdakwa jawab "okmi" setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet tersebut Adi langsung pergi, sekitar pukul 21.24 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di dalam jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa buang ketanah, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa telah buang ketanah. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang dirumah Adi datang di rumah dan berkata "temanika pergi pare-pare" Terdakwa menjawab "mauko pergi apa.?" lalu Adi menjawab "mauka pergi beli barang (sabu-sabu)" Terdakwa jawab "ayomi". kemudian Terdakwa bersama Adi berangkat menuju kota pare-pare, sekitar pukul 19.30 wita sesampai di pare-pare, Adi masuk kesalah satu rumah, lalu Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Adi keluar dan berkata "ayomi pulang" kemudian Terdakwa bersama Adi langsung balik ke Barru, di perjalanan Terdakwa bertanya kepada Adi "siapa namanya itu temanmu" Adi menjawab "Kencang jhe biasa di penggilkanki" Terdakwa jawab "ohh iya" kemudian memasuki daerah cempa Terdakwa berkata kepada Adi "disini maka Terdakwa turun mauka dulu ke rumahnya temanku" Lalu Adi mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu yang Adi beli dari Kencang kemudian Adi memberikan kepada Terdakwa dan berkata "ambilmi ini untuk kau pake-pake" Terdakwa jawab "okmi" setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet tersebut Adi langsung pergi, sekitar pukul 21.24 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di dalam jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa buang ketanah, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa telah buang ketanah. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 (nol koma nol empat tiga tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tersisa 0,0296 (nol koma nol dua Sembilan enam) gram adalah benar mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan adalah 0,0433 (nol koma nol empat tiga tiga) gram dengan dihubungkan dengan fakta tujuan terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut bukan dalam rangka peredaran gelap narkoba maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkoba golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur "setiap orang" dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur



"Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang dirumah Adi datang di rumah dan berkata "temanika pergi pare-pare" Terdakwa menjawab "mauko pergi apa.?" lalu Adi menjawab "mauka pergi beli barang (sabu-sabu)" Terdakwa jawab "ayomi". kemudian Terdakwa bersama Adi berangkat menuju kota pare-pare, sekitar pukul 19.30 wita sesampai di pare-pare, Adi masuk kesalah satu rumah, lalu Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Adi keluar dan berkata "ayomi pulang" kemudian Terdakwa bersama Adi langsung balik ke Barru, di perjalanan Terdakwa bertanya kepada Adi "siapa namanya itu temanmu" Adi menjawab "Kencang jhe biasa di penggilkanki"" Terdakwa jawab "ohh iya" kemudian memasuki daerah cempa Terdakwa berkata kepada Adi "disini maka Terdakwa turun mauka dulu ke rumahnya temanku" Lalu Adi mengeluarkan 1 (satu) sachet plistik bening yang berisi sabu-sabu yang Adi beli



dari Kencang kemudian Adi memberikan kepada Terdakwa dan berkata "ambilmi ini untuk kau pake-pake" Terdakwa jawab "okmi" setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet tersebut Adi langsung pergi, sekitar pukul 21.24 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di dalam jaket yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa buang ketanah, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa telah buang ketanah. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 (nol koma nol empat tiga tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tersisa 0,0296 (nol koma nol dua Sembilan enam) gram adalah benar mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap diri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Briptu Herman dan Briptu Kadir ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang diperoleh dari Kencang pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru melalui Adi, dengan demikian barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan tersebut berada dalam kepemilikan Terdakwa sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini yakni menurut Majelis Hakim unsur "memiliki Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP maka terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 (nol koma nol empat tiga tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tersisa 0,0296 (nol koma nol dua Sembilan enam) gram dimana barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hitam kuning yang telah disita dari Terdakwa serta kepunyaan dari Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta masih memberikan manfaat bagi Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI WIRANDA SAPUTRA ALIAS BOBOHO BIN TAHIRUDDING tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RIFKI WIRANDA SAPUTRA ALIAS BOBOHO BIN TAHIRUDDING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 (nol koma nol empat tiga tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 578/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tersisa 0,0296 (nol koma nol dua Sembilan enam) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam kuning;dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn. dan Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa pada tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muh. Hendra S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)